



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET**
- 2 Tempat lahir : Lubuk Tukko
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 6 Maret 1992
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu **Pasal 114 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET** selama **6 (enam) tahun penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Subsida selama 6 (enam) bulan bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) Ampul Kecil narkotika jenis Ganja yang dibalut plastik dengan berat kotor: 52,38 (Lima puluh dua Koma Tiga Puluh Delapan) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa **AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET** dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2022 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2022 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-167/Sibol/Enz.2/10/2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANI PASARIBU alias CODET** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Batu Mandi Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja didapatkan atau dibeli dari seorang laki laki yang berinisial SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR (DPO) yang beralamat Jalan Batu Mandi Lingkungan II Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian ganja tersebut terdakwa simpan dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali kepada yang berminat hingga saat itu datang seseorang laki laki menjumpai saya yang mana seorang laki laki tidak saya ketahui identitas bertujuan untuk membeli Narkotika ganja kepada terdakwa. Setelah bertemu dengan seorang laki laki dan hendak transaksi Narkotika jenis ganja tiba-tiba beberapa orang petugas Kepolisian berdatangan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian / tempat terdakwa dan ditemukan 62 (enam puluh dua) Ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik dari kantong baju sebelah kiri yang dipakai terdakwa saat itu serta 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 62 (enam puluh dua) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik berat kotor : 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram Nomor : 65/SP.10056/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama AHMAD YANI PASARIBU alias CODET, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor : 4831/NNF/2022 tanggal 29

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh Gram, adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANI PASARIBU alias CODET** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Batu Mandi Kelurahan Lubuk Tukko Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam belum tanaman jenis ganja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Octo D Malau, saksi Krisnadi Zatmiko dan saksi Zul Efendi (Ketiganya anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa dapat menyediakan narkotika jenis ganja, dan sering melakukan transaksi Narkotika tersebut di jalan batu mandi kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir pantai Muara, berdasarkan informasi tersebut, Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi dan saat itu Petugas Kepolisian melihat terdakwa sedang hendak bertransaksi dengan pembeli. selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 62 (enam puluh dua) Ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibalut plastik dari kantong baju sebelah kirinya dan 01 (satu) unit handphone merk OPPO warna Biru Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET beserta barang bukti ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 62 (enam puluh dua) ampul kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik berat kotor : 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram Nomor : 65/SP.10056/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama AHMAD YANI PASARIBU alias CODET, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Nomor : 4831/NNF/2022 tanggal 29

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh Gram, adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KRISNADI ZATMIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi OCTO DENTON MALAU, Sdr. ZUL EFENDI, Sdr. POSTMAN SARAGI, dan Sdr. TARMi PADLI GORAT selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat pantai;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Ganja;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta salah satu informan Kepolisian untuk menyamar sebagai pembeli Ganja;
 - Bahwa saat informan Kepolisian tersebut hendak berpura-pura transaksi Ganja dengan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja yang dibalut plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
 - Bahwa Handphone merk OPPO warna biru diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh Ganja;
 - Bahwa saat itu informan Kepolisian memesan 10 (sepuluh) ampul Ganja yang disepakati dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Ganja dari seseorang bernama SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ganja yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebahagian ada yang sudah dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja merupakan sisa Ganja yang belum dijual Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Ganja dari SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR sudah sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya pertama kali pada bulan Juni 2022 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua kali pada bulan Juli 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketiga kali pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Ganja yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang merupakan barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi OCTO DENTON MALAU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi KRISNADI ZATMIKO, Sdr. ZUL EFENDI, Sdr. POSTMAN SARAGI, dan Sdr. TARMi PADLI GORAT selaku Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dekat pantai;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bisa menyediakan Ganja;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta salah satu informan Kepolisian untuk menyamar sebagai pembeli Ganja;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat informan Kepolisian tersebut hendak berpura-pura transaksi Ganja dengan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja yang dibalut plastik dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Handphone merk OPPO warna biru diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam memperoleh Ganja;
- Bahwa saat itu informan Kepolisian memesan 10 (sepuluh) ampul Ganja yang disepakati dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Ganja dari seseorang bernama SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Ganja yang dibeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebahagian ada yang sudah dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja merupakan sisa Ganja yang belum dijual Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Ganja dari SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR sudah sebanyak 3 (tiga) kali tepatnya pertama kali pada bulan Juni 2022 dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua kali pada bulan Juli 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketiga kali pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Ganja yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan yang merupakan barang bukti yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 65/SP.10056/VIII/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 yang mana didapatkan hasil barang bukti atas AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET berupa 62 (enam puluh dua) ampul

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Ganja yang dibungkus plastik memiliki berat kotor 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4821/NNF/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti milik Terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de Charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang memesan Ganja per garis ke Terdakwa, namun ternyata orang tersebut adalah Informan Kepolisian;
- Bahwa saat orang tersebut memesan Ganja kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak menjual Ganja per garis namun hanya menjual Ganja per ampulan;
- Bahwa Ganja yang dipesan pemesan tersebut adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Ganja pesanan tersebut ke pemesan, tiba-tiba para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut, dari Terdakwa ditemukan 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja yang dibalut plastik dalam kantong sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Ganja yang akan Terdakwa serahkan ke pemesan tersebut adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) ampul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO warna biru tersebut sebagai alat komunikasi dalam memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja dibalut plastik;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KRISNADI ZATMIKO, Saksi OCTO DENTON MALAU, Sdr. ZUL EFENDI, Sdr. POSTMAN SARAGI, dan Sdr. TARM PADLI GORAT selaku Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang memesan Ganja per garis ke Terdakwa, namun ternyata orang tersebut adalah Informan Kepolisian;
- Bahwa saat orang tersebut memesan Ganja kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan tidak menjual Ganja per garis namun hanya menjual Ganja per ampulan;
- Bahwa Ganja yang dipesan pemesan tersebut adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Ganja pesanan tersebut ke pemesan, tiba-tiba para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut, dari Terdakwa ditemukan 62 (enam puluh dua) ampul kecil Ganja yang dibalut plastik dalam kantong sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa Ganja yang akan Terdakwa serahkan ke pemesan tersebut adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) ampul;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO warna biru tersebut sebagai alat komunikasi dalam memperoleh Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari SAPARUDDIN TANJUNG Alias SAPAR dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4821/NNF/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *atau* kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi KRISNADI ZATMIKO, Saksi OCTO DENTON MALAU, Sdr. ZUL EFENDI, Sdr. POSTMAN SARAGI, dan Sdr. TARMi PADLI GORAT selaku Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tapanuli Tengah pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir pantai yang berada di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah saat sedang menyerahkan Ganja kepada pemesan yang sebenarnya adalah Informan Kepolisian. Ganja yang dipesan pemesan tersebut adalah seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah “Menjual” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa dalam selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Ganja yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4821/NNF/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal ini menunjukkan bahwa Ganja yang dijual Terdakwa tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, artinya setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan adanya tujuan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Ganja yang ditemukan bersamanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika golongan I jenis Ganja yang dijual Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 16 November 2022 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 62 (enam puluh dua) ampul kecil Narkotika jenis Ganja dibalut plastik dengan berat kotor 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa



agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YANI PASARIBU Alias CODET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 62 (enam puluh dua) ampul kecil Narkotika jenis Ganja dibalut plastik dengan berat kotor 52,38 (lima puluh dua koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022**, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H. sebagai Hakim Ketua, **YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **DONNY M. DOLOKSARIBU, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONI GUNAWAN PUTRA BUTAR-BUTAR, S.H.